



PUTUSAN

Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG;**

Tempat Lahir : Paririsi;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/15 April 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tikola Dg. Leo RT/RW 002/003
Kelurahan Pattalassang, Kecamatan
Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal TANPA TANGGAL Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Terhadap Terdakwa Terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG membayar biaya pengganti sebesar Rp2.405.987.829,00 (dua miliar empat ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.115.690.000,00;

- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana;
- 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kabupaten Takalar, masing-masing berjumlah:
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp30.000.000,00 yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si;
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp12.000.000,00 yang ditanda tangani tanpa nama;
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp2.000.000,00 yang ditanda tangani tanpa nama;
- 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.;
- Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kabupaten Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp800,00;

- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800-FR/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak Rp124.700.000,00;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut:
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 050/36/800-FP/REK/VII/2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 050/37/800-FP/REK/VII/2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Februari 2017 sampai dengan Desember 2017, yaitu:
 - a) SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Uang Persediaan Nomor Nomor 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp450.000.000, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0003/3.1.05.01/ SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017. SP2D;
- Tambahan Uang Nomor 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp399.441.400, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0004/3.1.05.01/ SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017;
- b) SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu:
 - SP2D-Ganti Uang Nomor 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp253.220.200, lampiran berupa:

- Surat Perintah Membayar Nomor 0007/3.1.05.01 /SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- SP2D-Tambahan Uang Nomor 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp70.065.000, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0009/3.1.05.01/ SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0009/3.1.05.01 /SPM- TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017;

c) SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan April 2017, yaitu:

- SP2D-Ganti Uang Nomor 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp167.300.000, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0012/3.1.05.01/ SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0012/3.1.05.01/SPM- GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017;

d) SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu:

- SP2D-Tambahan Uang Nomor 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp426.802.000, lampiran berupa:

- Surat Perintah Membayar Nomor 0008/3.1.05.01/ SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017;

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0008/3.1.05.01/SPP- TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017;

e) SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu:

- SP2D-Tambahan Uang Nomor 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp539.729.600, lampiran berupa:

- Surat Perintah Membayar Nomor 0018/3.1.05.01 /SPP- TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017;

f) SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu:

- SP2D-Ganti Uang Nomor 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp240.452.500, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017;
- SP2D-Ganti Uang Nomor 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp140.416.000, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0028/3.1.05.01/SPP- GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D-Tambahan Uang Nomor 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp538.613.800, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0027/3.1.05.01/SPP- TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017;
- g) SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu:
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp200.782.478,00 lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017;
- h) SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu:

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D-Ganti Uang Nomor 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp390.005.200, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017;
- SP2D-Tambahan Uang Nomor 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp834.533.600, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017;
- i) SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu:
 - SP2D-Ganti Uang Nomor 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar
Rp184.344.000, lampiran berupa:

- Surat Perintah Membayar Nomor 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017;
- SP2D-Tambahan Uang Nomor 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp408.846.800, lampiran berupa:
 - Surat Perintah Membayar Nomor 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 sampai dengan Nopember 2017;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban - Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017;

- 1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor 1817/SP2D-LS/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar Rp124.700.000,00, lampiran berupa:

- Surat Perintah Membayar Nomor 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017;
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor 050/040/800.FP/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017;
- Ringkasan Kontrak;
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor 050 /38/REK/VII/2016 /tanggal 24 Juli 2017;
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Model SM-J500G/DS, IMEI 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual *simcard*, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499;
- 20 (Dua Puluh) buah Stempel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Terhadap Terdakwa DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG membayar biaya pengganti sebesar Rp2.405.987.829,00 (dua miliar empat ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
- Barang bukti Point Ke-1 sampai dengan Point Ke-12, dilampirkan dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor Ke-13 sampai dengan Nomor Ke-14 dirampas untuk dimusnahkan;
- selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 14/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2020 Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 24 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Agustus 2020. Dengan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan hakim *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan hakim *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara di persidangan, dapat di benarkan dan cukup beralasan hukum, sedangkan alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat di benarkan dan tidak beralasan hukum, dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Mks. tanggal 26 Maret 2020 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau terbukti *judexfacti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak terbukti *judex facti* melakukan kesalahan dalam cara mengadili perkara, dan juga tidak terbukti *judex facti* telah melampaui wewenangnya serta melanggar undang-undang dalam memeriksa dan mengadili perkara;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti hakim *judex Facti*/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam menerapkan hukum karena terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.803.987.829,00 (dua miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) adalah karena Terdakwa selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Takalar dalam pengendalian kegiatan dengan mekanisme UP, GU, dan TU tidak melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pada bidang Fispra dan Ekonomi yang dilaksanakan oleh Saksi Ansar bin Baso, sehingga pemotongan pph atas pembayaran honorarium kegiatan tidak di setor ke Kas Negara (melalui Bendahara Pengeluaran); di samping itu honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber tidak di bayarkan kepada pihak yang berhak, serta tidak mempertanggungjawabkan kegiatan study banding dalam rangka penyusunan Prakarsa Pengembangan Kota Hijau dan kegiatan lainnya tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan audit lapangan serta perhitungan kerugian negara yang di lakukan oleh BPK R.I., terdapat fakta hukum yaitu penyimpangan penggunaan dana dalam kerja sama dengan pihak ketiga yaitu UD. AZMAN TRAVEL yang bernilai Rp124.707.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ternyata tidak pernah di laksanakan sama sekali (fiktif); berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari berbagai pihak, dokumen-dokumen (Berita Acara) kemajuan pekerjaan, Serah Terima Barang, Pembayaran-pembayaran yang di tanda-tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan saksi Astuty (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari pihak UD. AZMAN TRAVEL telah di persiapkan terlebih dahulu oleh Saksi Ansar bin Baso, kemudian di serahkan kepada Muh, Taufiq selaku suami dari saksi Astuty; hal ini jelas merupakan perbuatan yang menyimpang dan bersifat melawan hukum sehingga Terdakwa selaku Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengguna dan Pengelola Dana bertanggung jawab secara materiel mengenai hal tersebut;

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pengelola Kegiatan harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Daerah/Negara; perbuatan Terdakwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah karena Terdakwa dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana di maksud dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tentang keuangan negara; mengenai hal ini telah di pertimbangan oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dalam Persidangan, menurut Majelis Hakim Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sudah tepat dan benar dan dapat di pertahankan, akan tetapi mengenai penerapan pasal dakwaan yang terbukti atas fakta-fakta hukum tersebut haruslah di rubah;
5. Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan melanggar:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 - c. Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *juncto* Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



dakwaannya primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah yang paling tepat dan benar diterapkan pada kesalahan dan perbuatan Terdakwa tersebut; oleh karena itu Mahkamah Agung haruslah mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum karena cukup beralasan dan menurut hukum, dan sebaliknya menolak permohonan kasasi Terdakwa karena tidak beralasan hukum dan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum; selanjutnya Mahkamah Agung haruslah membatalkan putusan *judex facti* serta dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan dengan amar seperti di bawah ini;

Bahwa alasan dan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa selain dan selebihnya tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 14/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid. Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran Rp.10.115.690.000,00 (sepuluh miliar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar melakukan penyimpangan dalam melakukan pengelolaan anggaran karena dilakukan tidak sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku, sehingga ditemukan:

1. Pertanggungjawaban dana belanja pada laporan penggunaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) Belanja Fungsional, tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp1.946.873.280,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus delapan puluh rupiah);
2. Belanja UP, GU dan TU senilai Rp352.307.540,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya;
3. Belanja UP, GU, TU dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp414.468.895,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak dilaksanakan;
4. Pajak penghasilan (PPh), Honorarium kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara senilai Rp72.338.314,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah);
5. Selain itu terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan formal atas belanja peningkatan sumber daya manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah Rp2.803.987.829,00 (dua miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 14/PID.TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar Nomor 98/Pid. Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.Si bin MAPPATURUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.405.987.829,00 (dua miliar empat ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)**, apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **penjara selama 4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti **Point Ke-1** sampai dengan **Point Ke-12, dilampirkan dalam berkas perkara**, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020;
 - Barang bukti **Nomor Ke-13** sampai dengan **Nomor Ke-14 dirampas untuk dimusnahkan**, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari: **Rabu**, tanggal **28 April 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, sebagai Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan Hakim Agung **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 11 Agustus 2023

Ketua Mahkamah Agung

ttd./ **Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 390 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)